



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 308 TAHUN 2025
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, maka Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai badan publik perlu melakukan keterbukaan informasi;
- b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. bahwa tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 047472/MA.KP.07/12/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2024-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
2. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Badan publik adalah Lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

5. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan. Atasan PPID dijabat oleh Rektor.
6. PPID Utama adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan fakultas dan/ atau unit kerja.
8. Petugas bidang pelayanan informasi adalah petugas yang membantu PPID Utama dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di lingkungan fakultas dan/ atau unit kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berasal dari Tim kerja Humas dan Kerja sama dan dan Arsiparis.
9. Petugas bidang penyelesaian sengketa informasi adalah petugas yang membantu PPID Utama dalam bidang penyelesaian sengketa informasi di lingkungan fakultas dan/ atau unit kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berasal dari Tim kerja Humas dan Kerja sama, Tim kerja Organisasi dan Kepegawaian, dan Staffsus bidang media dan informasi.
10. Daftar informasi publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
11. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
12. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi tugas pokok dan fungsi PPID Utama, PPID Pelaksana, Pengelola PPID Bidang Layanan Publikasi, Informasi, dan Kehumasan, Pengelola PPID Bidang Layanan Dokumentasi dan Arsiparis, serta Pengelola PPID Bidang Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi.

BAB II
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Pasal 3

- 1) Atasan PPID, yaitu rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- 2) PPID Utama yaitu wakil rektor di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- 3) PPID Utama bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.
- 4) Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengelola informasi publik di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, terdiri atas :
 - a. Atasan PPID.
 - b. PPID Utama.
 - c. PPID Pelaksana.
 - d. Pengelola PPID Bidang Layanan Publikasi, Informasi, dan Kehumasan.
 - e. Pengelola PPID Bidang Layanan Dokumentasi dan Arsiparis
 - f. Petugas Bidang Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Bagian Kesatu
Tugas pokok PPID

Pasal 4

Tugas Pokok PPID yaitu bertanggungjawab mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Bagian Kedua
Fungsi PPID

Pasal 5

- 1) Pelaksana pelayanan informasi publik.
- 2) Penanggungjawab pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas PPID

Pasal 6

Uraian Tugas PPID Utama, yaitu:

- 1) Mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
- 2) Mengoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap fakultas dan unit/ satuan kerja di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing fakultas dan unit/ satuan kerja sekurang-kurangnya I (satu) kali dalam sebulan;
- 3) Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi publik di bawah penguasaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang dapat diakses oleh publik, baik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
- 4) Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- 5) Mengoordinasikan setiap fakultas dan unit/satuan kerja di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melaksanakan pelayanan Informasi publik;
- 6) Mengembangkan kompetensi PPID dan Petugas Informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

Pasal 7

Uraian Tugas PPID Pelaksana, yaitu:

- 1) PPID Pelaksana, yaitu Kepala Biro, Ketua LPM, Ketua LPPM, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala SPI, Kepala UPT, dan Unit Kerja di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- 2) PPID Pelaksana ditunjuk dan diangkat oleh rektor dan bertanggung jawab kepada PPID Utama.
- 3) Uraian Tugas PPID Pelaksana, yaitu:
 - a. mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di fakultas dan/ atau unit/ satuan kerja dan menyerahkannya kepada PPID Utama, yang meliputi:
 1. nformasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 3. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon Informasi Publik.
- b. menyerahkan data Informasi publik yang dikuasai oleh setiap fakultas dan unit/ satuan kerja di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi publik sekurang-kurangnya I (satu) kali dalam sebulan kepada PPID Utama;
- c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik yang dikecualikan di fakultas atau unit kerjanya beserta alasannya.

Pasal 8

Uraian Tugas Pengelola PPID Bidang Layanan Publikasi, Informasi, dan Kehumasan yaitu:

- 1) Melakukan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap fakultas dan unit/ satuan kerja di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing fakultas dan unit/ satuan kerja sekurang-kurangnya I (satu) kali dalam sebulan;
- 2) Melakukan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi publik di bawah penguasaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang dapat diakses oleh publik, baik melalui pengumuman dan/ atau permohonan;
- 3) Mengoordinasikan setiap petugas informasi fakultas dan unit/ satuan kerja di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

Pasal 9

Uraian Tugas Pengelola PPID Bidang Layanan Dokumentasi dan Kearsipan yaitu:

- 1) Melakukan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

Pasal 10

Uraian Tugas Pengelola PPID Bidang Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi, yaitu:

- 1) Melakukan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap fakultas dan unit/ satuan kerja di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing fakultas dan unit/ satuan kerja sekurang-kurangnya I (satu) kali dalam sebulan;

- 2) Membantu PPID Utama dalam hal pengajuaa keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi publik ditolak;
- 3) Memberikan masukan kepada PPID Utama dalam hal memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- 4) memberikan masukan kepada PPID Utama mengenai permohonan informasi publik secara tertulis apabila Informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan / rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.

BAB III
PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan nomor 1191 Tahun 2024 Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



KASPU ANWAR